

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik

Edwin Yoga Pratama, Nabitatus Sa'adah
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Kenotariatan Universitas Diponegoro
edwinyoga19@gmail.com

Abstract

An digital signature is an electronically generated signature that functions the same as a regular signature on paper documents. Electronic documents can be categorized as written evidence, legal principle that makes it difficult to develop the use of electronic documents, the document must be viewable, sent and stored in paper form and also digital data is data that is very vulnerable to engineering. The theory of this research is Gustav Radbruch's theory of legal goals, it is necessary to use the principle of the primacy of three basic values that are the objectives of the law, namely: legal justice, legal expediency and legal certainty and the writing method used is normative juridical. The results is that this electronic signature has been registered with the BSSN, therefore the electronic signature issued is guaranteed because BSSN is one of the bodies trusted by the State, UU ITE has recognized that electronic documents and electronic signatures can be used as legal and perfect evidence, the efforts of the national land agency office are that BPN already has two validated applications, namely veryds and PDF writer, BPN also has its own server only registered users can access the data.

Keyword: *digital signature; document; electronic*

Abstrak

Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang dibuat secara elektronik, bertindak serupa dengan tanda tangan umumnya pada dokumen kertas. Dokumen elektronik bisa dikelompokkan selaku bukti tertulis, prinsip hukum yang mengakibatkan sukarnya pengembangan penggunaan serta dokumen elektronik, dokumen tersebut haruslah bisa dilihat, dikirim serta disimpan kedalam wujud kertas dan juga mengenai data digital merupakan data yang sangat rentan untuk di rekayasa. Teori penelitian ini adalah teori tujuan hukum Gustav Radbruch, perlunya menggunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, diantaranya: keadilan hukum, kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta metode penulisan yang dipergunakan ialah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya tanda tangan elektronik ini sudah didaftarkan ke BSSN, maka dari itu tanda tangan elektronik yang dikeluarkan sudah terjamin karna BSSN salah satu badan yang dipercaya oleh Negara, UU ITE sudah mengakui bahwa dokumen elektronik serta tanda tangan elektronik mampu dipergunakan selaku alat bukti yang sah dan sempurna, upaya dari kantor badan pertanahan nasional yakni bahwa BPN telah memiliki dua aplikasi tervalidasi yakni *veryds* dan *PDF writer*, BPN juga telah memiliki server sendiri hanya pengguna terdaftar saja yang bisa mengakses data.

Kata kunci: **tanda tangan elektronik; dokumen; elektronik**

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi serta telekomunikasi yang cepat, telah menyebabkan makin bervariasinya jasa (*features*) fasilitas telekomunikasi, dan produk teknologi informasi yang makin

canggih yang dapat menggabungkan seluruh media informasi (Letsoin, 2010). Berkembangnya ekonomi serta perdagangan akan selalu disertai dengan berkembangnya kebutuhan terhadap kredit, serta pemberian fasilitas kredit akan terus membutuhkan keberadaan jaminan, hal tersebut untuk keamanan pemberian kredit dalam artian piutang yang dipinjamkan dapat terjamin pelunasannya melalui keberadaan jaminan.

Pembangunan ekonomi selaku bagian dari pembangunan nasional, ialah salah satu upaya dalam merealisasikan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur menurut Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 (Sutedi, 2012). Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwasanya “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ketentuan”. Pasal itu ialah suatu dasar guna mencapai tujuan negara Indonesia yang ada di Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,” tindak lanjut Pasal tersebut, sehingga diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang (selanjutnya disebut UUPA), selaku dasar dalam memberi kepastian hukum terkait sejumlah hak atas tanah untuk rakyat seluruhnya (Harsono, 2016).

Dalam Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1960 UUPA telah terdapat lembaga hak jaminan yang kuat yang bisa dibebankan pada hak atas tanah, yakni Hak Tanggungan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang (selanjutnya disebut UUHT): Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain sebagai pengganti lembaga *hypotheek* dan *credietverband*. Adapun Pasal 57 UUPA masih memberlakukan ketentuan “*hypotheek*” sebagaimana dimaksud didalam Buku II Kitab UU Hukum Perdata Indonesia serta ketentuan “*credietverband*” dalam “*staatsblad 1908-542*” sebagaimana sudah dirubah melalui “*staatsblad 1937-190*” sepanjang terkait sejumlah hal yang belum terdapat ketentuannya dalam atau menurut UUPA. Proses peralihan hak terhadap tanah dikatakan selesai bila penerima hak mampu membuktikan kepemilikannya secara sah terhadap tanah tersebut.

Kepemilikan hak terhadap tanah yang sah dibuktikan melalui sertipikat hak atas tanah atas nama pemegang hak tersebut yang bisa didapatkan sesudah dilakukan pendaftaran oleh Kementerian ATR/BPN wilayah setempat, terkait dengan hal diatas perlu dibentuknya UU yang mengatur hak tanggungan terhadap tanah beserta sejumlah benda yang berhubungan dengan tanah sebagaimana dimaksud pada UUPA, serta merealisasikan unifikasi hukum tanah nasional.

Dengan berlakunya UUHT, sehingga terpenuhilah apa yang dinyatakan pada Pasal 51 UUPA sehingga tak di perlukan lagi penggunaan ketentuan ketentuan “*hyphoteek*” serta “*credietverband*” seperti yang disebutkan dalam Pasal 57 UUPA, karenanya ditegaskan di Pasal 29 UUHT, bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan mengenai *credietverband* sebagaimana tersebut dalam staatsblad 1908-542 sebagaimana sudah dirubah melalui staatsblad 1937-190 serta ketentuan mengenai *hypoteek* sebagaimana disebutkan pada Buku II Kitab UU Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan hak tanggungan terhadap hak atas tanah beserta sejumlah benda yang berhubungan dengan tanah dinyatakan tak berlaku lagi Terkait dengan hal tersebut, maka kemudian hak tanggungan ialah hak jaminan satu satunya atas tanah serta dengan begitu selesailah unifikasi hukum tanah nasional yang adalah salah satu tujuan utama dari UUPA.

Proses pembebanan di dalam hak tanggungan dijalankan melalui 2 (dua) tahap, sebagai berikut:

1. Tahap pemberian hak tanggungan melalui pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) yang diawali perjanjian utang piutang yang dijamin;
2. Tahap pendaftarannya oleh kantor pertanahan yang merupakan waktu lahirnya hak tanggungan yang dibebankan.

Pasal 1 angka 1 UUHT menyebutkan Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain (Arba, 2017). Dalam metode hak tanggungan manual, pendaftaran hak tanggungan sepenuhnya dijalankan oleh PPAT menurut kuasa dari kreditor. Kemudian, melalui penetapan pelayanan Sistem HT-el maka tata cara terkait pendaftaran Hak Tanggungan yang umumnya dijalankan oleh PPAT menurut kuasa dari Kreditorpun harus berubah

dikarenakan menurut Pasal 9 Permen ATR/BPN 5/2020, kreditor juga berperan pada pendaftaran hak tanggungan yakni mengajukan permohonan pelayanan HT-el melalui Sistem HT-el.

Pengertian pendaftaran ialah pencatatan adanya pembebanan, penghapusan, peralihan, pemecahan, penggabungan, hak, sita, ganti nama, dan lain-lain dalam kegiatan pendaftaran tanah pada daftar-daftar di Kantor Pertanahan. Apabila tanah tersebut sudah terdaftar (bersertifikat), pencatatan langsung dapat dilakukan (Sutedi, 2018).

Jenis layanan yang ada didalam sistem HT-el tersebut mencakup pendaftaran hak tanggungan; peralihan hak tanggungan; perubahan nama kreditor; serta penghapusan hak tanggungan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permen ATR/BPN 5/2020 yang bisa mempergunakan layanan sistem HT-el ialah:

1. Perseorangan/badan hukum selaku kreditor sebagaimana diatur di peraturan perUndang-Undangan yang mengatur mengenai hak tanggungan; serta
2. Aparatur sipil negara kementerian yang bertugas melayani hak tanggungan.

Sistem HT-el sebagaimana diatur di Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020 yang telah diberlakukan, maka diberlakukan pula tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk kemudian di kenal dengan Undang-Undang ITE.

Dokumen elektronik yang ditandatangani melalui suatu "*digital signature*" bisa dikelompokkan selaku bukti tertulis, tapi ada suatu prinsip hukum yang mengakibatkan sukarnya mengembangkan penggunaan serta dokumen elektronik atau "*digital signature*" dikarenakan terdapat persyaratan bahwasanya dokumen haruslah bisa dilihat, dikirim serta disimpan dalam wujud kertas dan juga mengenai data digital merupakan data yang sangat rentan untuk di rekayasa, terkait penyalahgunaan dokumen elektronik, penyalahgunaan tanda tangan elektronik, sampai kepada hilangnya dokumen dokumen penting yang tersimpan dalam sistem elektronik yang kemudian timbul pertanyaan terkait dengan kekuatan hukum dan upaya yang bisa dijalankan pemerintah guna mencegah terjadinya hal tersebut.

Teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, perlu menggunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, hal tersebut terjadi dikarenakan pada kenyataannya, keadilan hukum seringkali bertubrukan dengan kemanfaatan serta kepastian hukum, begitu juga sebaliknya, diantaranya ketiga nilai dasar tujuan hukum itu, ketika terjadi maka tetap ada yang dikorbankan, karenanya asas prioritas yang dipergunakan haruslah dijalankan sesuai urutan, yakni (Erwin, 2012):

1. Keadilan Hukum

Menurut Radbruch, Hukum yang berfungsi mengemban nilai keadilan menjadi ukuran untuk adil tidak adilnya tata hukum. Hal tersebut juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum, sehingga, keadilan mempunyai sifat normatif serta konstitutif untuk hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat (Mangesti, 2014). Gustav Radbruch mengungkapkan bahwasanya hukum ialah pengemban nilai keadilan, keadilan bersifat normatif serta konstitutif untuk hukum. Bersifat normatif dikarenakan keadilanlah, hukum positif berpangkat serta bersifat konstitutif dikarenakan keadilan haruslah menjadi unsur mutlak untuk hukum, tanpa keadilan, suatu aturan tak pantas menjadi hukum.

2. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan ialah hal utama pada suatu tujuan hukum, mengenai tujuan hukum lebih dulu diketahui apabila didefinisikan menggunakan tujuan sendiri serta yang memiliki tujuan hanyalah manusia, namun hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanya instrument guna mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat serta bernegara. Tujuan hukum dapat diamati dari fungsinya selaku melindungi kepentingan manusia, hukum memiliki target yang akan dicapai.

3. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum selaku salah satu tujuan hukum bisa didefinisikan selaku bagian dari usaha merealisasikan keadilan. Wujud nyata dari kepastian hukum ialah penyelenggaraan atau penegakan hukum atas suatu tindakan tanpa memandang siapa yang menjalankannya, melalui kepastian hukum, tiap individu bisa memperkirakan apa yang akan dialami bila menjalankan tindakan hukum tertentu. Kepastian dibutuhkan guna merealisasikan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

Gustav Radbruch mengungkapkan 4 (empat) hal dasar yang berkaitan dengan makna kepastian hukum yakni hukum itu positif, hukum didasarkan pada fakta, fakta haruslah disusun melalui cara yang jelas sehingga terhindar dari kekeliruan saat memaknainya, serta hukum positif tak boleh dirubah dengan mudah. Kepastian hukum adalah produk dari hukum atau lebih khusus dari peraturan perUUan. Menurut pendapat tersebut, hukum positif yang mengatur sejumlah kepentingan manusia dalam masyarakat haruslah terus ditaati walaupun hukum positif tersebut kurang adil.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan masalah untuk penulisan jurnal ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengakuan hukum tanda tangan elektronik pada sertipikat HT-el?

2. Bagaimana upaya Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan tanda tangan elektronik?

Artikel tentang penggunaan tanda tangan elektronik dalam sertipikat HT-el merupakan penelitian yang asli serta dapat dipertanggungjawabkan. Ditemukan beberapa artikel sebelumnya yang membahas persoalan yang hampir sama dengan yang dibahas dalam artikel ini.

Artikel Aulia Delvina yang berjudul “Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah” mengkaji tentang penerapan tanda tangan elektronik pada pengajuan pembiayaan secara Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dihubungkan dengan peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta tanda tangan elektronik selaku alat bukti yang sah (Delvina, 2019). Artikel Nur Aini Fatmawati yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Digital Signature Pada Akta Yang Dibuat oleh Notaris” tentang prosedur pembuatan dengan “digital signature” dan mengenai kekuatan pembuktian “*digital signature*” dalam sengketa di pengadilan, dihubungkan dengan UU No 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta UU ITE (Fatmawati, 2020). Artikel Lyta Berthalina Sihombing yang berjudul “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris” mengkaji tentang kesamaan tujuan hukum tanda tangan elektronik dengan konvensional apabila sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) serta (2) UUIE dan Permen No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Sihombing, 2020).

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan artikel yang sudah ada sebelumnya. Artikel ini, lebih menekankan pada pembahasan mengenai pengakuan hukum tanda tangan elektronik pada sertipikat HT-el, dan upaya Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan tanda tangan elektronik.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan (Soemitro, 1988). Pendekatan pada artikel ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto dijelaskan bahwa penelitian yuridis/hukum normatif (kajian kepustakaan), yaitu kajian hukum yang terlaksana atas penelitian pada bahan pustaka (data sekunder) (Soekanto, 2014). Dalam penulisan ini mempergunakan bahan hukum

primer yang meliputi aturan undang-undang maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagai payung hukum dari TTE, Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik, dan Penerapan TTE, serta bahan hukum sekunder terdiri atas kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia, serta internet. Bahan hukum tersier memperjelas perihal bahan hukum primer maupun sekunder terkait kajian ini. Teknik pengolahan data dilakukan dengan teknik kualitatif sedangkan untuk analisis datanya deskriptif analisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengakuan Hukum Tanda Tangan Elektronik Pada Sertipikat HT-el

Kemudahan serta peningkatan pelaksanaan kegiatan di banyak bidang, salah satunya diindikasikan dari lahirnya internet selaku pembawa sistem perekonomian dunia ke tahap baru yang lebih dikenal dengan “*digital economics*.” Hal tersebut didasari dengan makin banyaknya aktivitas ekonomi yang mempergunakan internet selaku sarana komunikasi, kolaborasi, koperasi serta transaksi ekonominya (Letsoin, 2010). Cepatnya perkembangan teknologi informasi serta telekomunikasi sudah menyebabkan makin banyaknya jasa (*features*) fasilitas telekomunikasi yang ada dan makin canggihnya produk teknologi informasi yang dapat menggabungkan seluruh media informasi.

Era percepatan teknologi elektronik sekarang ini, menteri ATR/BPN mengeluarkan Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020, dikeluarkannya ketentuan tersebut karena mempertimbangkan peningkatan pelayanan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan serta keterjangkauan dalam rangka pelayanan publik, dan guna menyesuaikan perkembangan hukum, teknologi serta kebutuhan masyarakat sehingga harus memanfaatkan teknologi informasi supaya prosedur pelayanan hak tanggungan dapat terintegrasi secara elektronik sehingga menjadi lebih efektif serta efisien, sebelumnya ketentuan mengenai hak tanggungan sudah diatur di UUHT. Jenis layanan yang ada di sistem HT-el mencakup pendaftaran hak tanggungan; peralihan hak tanggungan; perubahan nama kreditor; serta penghapusan hak tanggungan” (Pasal 7 ayat (1) permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020).

Sistem HT-el sebagaimana diatur di Permen ATR/BPN No 5 Tahun 2020 yang sudah diberlakukan, maka diberlakukan pula tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 UU ITE. Pasal 5 dan 6 UU ITE kembali ditegaskan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah selama dokumen tersebut bukan merupakan surat yang

menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta serta informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan (Sanusi, 2002).

Pasal 1866 dan 1867 Kitab UU Hukum Perdata menyebutkan bahwasanya terkait alat bukti tertulis pada pembuktian melalui tulisan dijalankan melalui tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan yang mana pada dasarnya bukti tulisanlah yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, namun pada penjelasan Pasal 11 UU ITE, dan Pasal 1869 jo Pasal 1874 Kitab UU Hukum Perdata serta Pasal 1 Ordonansi 1867 No 29 mengenai kekuatan hukum serta akibat hukum, tanda tangan elektronik disamakan dengan tanda tangan manual maka dokumen elektronik itu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan manual, dengan menandatangani yang berarti memperlihatkan persetujuan penandatanganan terhadap informasi ataupun dokumen elektronik yang ditandatanganinya serta menjamin kebenaran konten yang terdapat pada tulisan tersebut guna bisa mempunyai kekuatan hukum serta dampak hukum yang sah, maka tanda tangan elektronik haruslah memenuhi persyaratan Pasal 11 ayat (1) UU ITE yakni:

- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.
- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penanda tangan.
- c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terakit dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- e. Terdapat cara tertentu yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya.
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwasanya penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

UU ITE sudah mengakui bahwasanya dokumen elektronik serta tanda tangan elektronik bisa dipergunakan selaku alat bukti yang sah serta sempurna, karena UU ITE sudah memberlakukan bahwasanya dokumen elektronik tersebut telah menjadi alat bukti yang sah, maka dari itu hasil dari HT el itu semua sudah di digitalkan dan nanti akan membentuk suatu dokumen digital jika suatu dokumen ini nanti di minta untuk pembuktian itu tetap sah selama UU ITE memberlakukan.

Tata cara penyerahan alat bukti elektronik pun belum diatur secara pasti didalam peraturan perUUan untuk itu setiap instansi pemerintah yang mengeluarkan kebijakan tersebut perlu juga mengeluarkan peraturan terkait pembuktian secara elektronik meskipun didalam UU ITE telah mengatur tetapi pada saat persidangan ada dua pihak yang menjadi bahan pertimbangan hakim pengadilan.

Pasal 2 ayat (1) Permen ATR/BPN No 3 Tahun 2019 bahwa tanda tangan elektronik bisa dipergunakan untuk memberikan persetujuan dan/atau pengesahan suatu dokumen elektronik pertanahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian agraria dan tata ruang, adapun hal yang perlu digarisbawahi yakni tanda tangan elektronik hanya dapat dilakukan setelah penanda tangan mempunyai sertipikat elektronik untuk mendapatkan sertipikat elektronik tersebut setiap pejabat mengajukan permohonan pendaftaran tanda tangan elektronik kepada otoritas pendaftaran pada unit kerja yang mempunyai tugas dibidang pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang.

Memverifikasi tanda tangan elektronik yang digunakan, hanyalah tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi yang bisa memenuhi tahap verifikasi di pengadilan, karna tanda tangan elektronik ini sudah tersertifikasi sehingga statusnya dapat disamakan dengan akta otentik guna memperoleh keterangan tanda tangan elektronik ini valid atau tak dibutuhkan keberadaan tanda tangan elektronik tersebut saat menjalankan uji forensik digital, hasil uji forensik digital itu yang dapat menentukan sah atau tidaknya dokumen elektronik serta tanda tangan elektronik didalamnya. Tanda tangan digital yang sudah mendapat sertifikat lembaga “*Certification Authority*,” sehingga otentikasi dari sebuah dokumen akan lebih terjamin, serta tanda tangan digital sangatlah sukar dipalsukan serta berhubungan dengan penggabungan dokumen serta kunci privat secara unik, jika telah menjalankan ketentuan yang ditetapkan melalui peraturan PerUUan yang terkait, maka sesungguhnya tak terdapat aturan UU tersebut yang bertentangan.

Badan Negara yang berwenang mempublikasikan UU, antara satu UU dengan UU yang lain satu sama lain saling bertentangan, seperti UU No 11 Tahun 2008, yang berlawanan dengan UU No 30 Tahun 2004, sehingga pada kasus yang aturan hukumnya berlawanan satu sama lain, hakim mengacu kepada asas “*lex specialis derogate lex generalis*” artinya UU yang bersifat khusus mengesampingkan UU yang bersifat umum, dimana UU No 11 Tahun 2008 menyampingkan UU No. 30 Tahun 2004.

Pemberlakuan UU No 11 Tahun 2008 melalui penerbitan Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2019 selaku jalan keluar yang menjawab tiap keraguan terhadap kekuatan hukum tanda tangan elektronik pada sertipikat HT-el.

Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2019 juga diterbitkan dalam rangka menjamin kepastian serta perlindungan hukum kepada masyarakat yang mempergunakannya atau memerlukan sertipikat HT-el yang dibubuhkan melalui tanda tangan elektronik, sebagaimana tercantum didalam Pasal 3 ayat (3) bahwa tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan secara manual.

Kepastian hukum mengharapkan hukum haruslah dijalankan serta ditegakkan dengan tegas untuk setiap kejadian konkret serta tak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberi perlindungan terhadap yustisiabel dari tindakan kesewenangan pihak lain serta hal tersebut berhubungan dengan usaha penertiban masyarakat namun kepastian hukumnya mungkin hendaknya tak dinilai selaku elemen yang mutlak ada setiap waktu namun sarana yang dipergunakan sesuai dengan kondisi serta peristiwa dengan mengamati asas manfaat serta efisiensi (Rifai, 2010).

2. Upaya Kantor Badan Pertanahan Nasional Untuk Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik

Sekarang ini, kemajuan teknologi berbagai aspeknya haruslah dipagari, seperti aspek keamanan informasi, bila informasi terlalu transparan/terbuka maka dapat berpengaruh kepada resiko yang akan ditanggung masyarakat yang dalam konteks berikut mengirim, memerlukan, ataupun sebatas melihatnya (Usman, 2020). Teknologi internet memunculkan kejahatan baru, seperti kejahatan manipulasi data, *hacking*, sabotase sampai kepada pencurian software hingga merusak hardware dan lain sebagainya, maka dari itu diperlukannya tindakan preventif dari pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya hak tersebut (Suhariyanto, 2013).

Upaya pencegahan atau pengawasan yang dijalankan seseorang atau suatu badan atas suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dijalankan untuk mencegah terjadinya suatu penyimpangan dan mengurangi pengaruh dari suatu kejadian buruk yang sudah ataupun sudah terjadi.

Sistem yang dibangun mencakup “*client*” serta “*server*,” dimana server bertindak dalam memberi layanan penerbitan serta permintaan tanda tangan elektronik, sementara *client* bertindak selaku perangkat yang menjalankan tahap tanda tangan elektronik, tiap sistem elektronik instansi

yang memerlukan persetujuan atau tanda tangan elektronik dari pejabat yang terkait akan mengirimkan dokumen elektronik ke sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE). Sistem TTE lalu akan mengirim pemberitahuan ke perangkat pejabat yang bersangkutan serta pejabat itu bisa menandatangani secara elektronik di dokumen yang sudah diterima.

Sistem TTE diciptakan terpisah dengan sistem elektronik instansi pemerintah dengan maksud mempermudah proses penerapan melalui rancangan sistem yang diajukan, layanan TTE bisa dipergunakan bersamaan tanpa harus menjalankan pengembangan ulang sistem TTE baru, bagi tiap sistem elektronik lembaga pemerintah yang mempergunakan TTE, sistem TTE mempergunakan sistem otentikasi milik sistem elektronik instansi pemerintah sehingga pejabat tak harus menjalankan registrasi ulang dalam mempergunakan layanan sistem TTE.

Keberadaan suatu tanda tangan mewakili keberadaan sebuah tindakan verifikasi dari pihak penanda tangan atas apa yang ditandatangani, karenanya penanda tangan hendaknya lebih dulu membaca serta memeriksa informasi lalu memberikan identitas dirinya selaku subjek hukum yang bertanggung jawab terhadap informasi tersebut sebagaimana lazimnya dipahami atas keberadaan suatu tanda tangan secara konvensional, sehingga setidaknya menunjukkan sejumlah hal, yakni :

- a. Fungsi simbolik dari otorisasi individu dimana melalui pemberian identitas suatu subjek hukum yang bertanggung jawab bahwasanya apa yang di tuliskan ataupun disampaikan, selain mewakili karakteristik identitas seseorang (walau ada kesamaan nama tetapi ekspresi tanda tangannya akan selalu berbeda) serta kewenangannya;
- b. Fungsi autentikasi bahwasanya apa yang ditandatangani sudah dibacanya, diketahuinya dan dikunci melalui keberadaan pencantuman namanya;
- c. Fungsi persetujuan bahwasanya tindakan penandatanganan ialah penjelmaan dari suatu tindakan persetujuan ataupun penerimaan atas isi didalamnya;
- d. Fungsi pembuktian bahwasanya kemudian isi informasi itu akan menjadi bukti hukum untuk sejumlah pihak yang mempergunakannya.

Penggunaan TTE dalam sebuah sertipikat HT-el yang dikeluarkan oleh BPN menggunakan dua aplikasi yang sudah tervalidasi yakni :

- a. *Veryds*, merupakan aplikasi yang membantu memverifikasi keaslian suatu dokumen dan bisa dilaksanakan secara mudah, praktis serta cepat dalam prosesnya, jadi jika tidak ada TTE nya, maka tidak akan bisa menampilkan kolom untuk tempat tanda tangannya;

- b. PDF *writer*, merupakan suatu sistem yang pada saat dibuka itu nanti akan memunculkan signature, signature merupakan tempat tanda tangan yang mencantumkan juga kapan TTE dilakukan dan siapa yang melaksanakannya.

Upaya yang dilakukan oleh pihak BPN yakni, bahwasanya pihak BPN saat ini telah mempunyai server sendiri berkaitan dengan sistem HT-el yang saat ini digunakan (htel.atr/bpn.go.id) jadi selama pihak lain yang tidak mempunyai user maka tidak akan bisa melihat data data yang sudah tersimpan dalam server tersebut jadi hanya orang yang mempunyai user saja yang bisa melihat data pribadi penggunanya, maka dari itu untuk keamanan sudah dijamin oleh pihak BPN selain dari penggunaan dua aplikasi yang sudah dijelaskan di atas.

Kedua sistem tersebut juga menjadi kelebihan bagi TTE yakni, PDF yang dikeluarkan oleh sistem selama tidak dirubah akan original tetapi apabila nanti seseorang membuka PDF yang berasal dari HT-el kemudian melakukan pengeditan maka TTE nya akan hilang, jadi tidak akan bisa sertipikat itu dipalsukan karena tanda tangan elektroniknya otomatis hilang.

Tanda Tangan Elektronik (TTE) juga sudah banyak diatur didalam peraturan perundang-undangan yakni:

- a. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Sebagai payung hukum dari TTE.
- b. Permen No. 71 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik.
- c. Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2019 Tentang Penerapan TTE.
- d. Inpres No. 3 Tahun 2003: untuk pengamanan dokumen dengan TTE.

Tujuan dari penggunaan Tanda Tangan Elektronik TTE pada sistem elektronik itu sendiri antara lain:

- a. Memberi jaminan otentikasi data, dikarenakan sertifikat digital dapat memperlihatkan langsung pemilik dari sertifikat didalam suatu dokumen;
- b. Integritas, dikarenakan pada sertifikat elektronik menjamin keutuhan data dengan mengamati apakah terdapat suatu perubahan didalam dokumen yang sudah ditandatangani;
- c. Anti penyangkal, dikarenakan bisa langsung dibuktikan waktu penanda tangan dan mampu menyangkal pemalsuan suatu keutuhan data.

Implementasi TTE dalam sistem elektronik instansi pemerintah mencakup dua tahap yakni permohonan sertifikat elektronik serta persetujuan dokumen elektronik, TTE dalam dokumen elektronik bisa dijalankan bila pengguna dalam hal ini pejabat mempunyai "*private key*" serta

sertifikat elektronik, karenanya terlebih dulu pengguna wajib mengajukan permohonan permintaan sertifikat elektronik ke sistem TTE. Sistem TTE mempergunakan database otentikasi dalam sistem elektronik instansi pemerintah, sehingga tiap pengguna yang telah terdaftar dapat melakukan permohonan sertifikat elektronik.

Tahap persetujuan dokumen elektronik dijalankan melalui pemberian TTE terhadap dokumen oleh pejabat tertinggi yang berwenang sebelum pejabat memberi persetujuan atas dokumen elektronik, terlebih dulu staf akan membuat konsep dokumen melalui sistem elektronik instansi pemerintah serta mengirimkan konsep itu menurut alur birokrasi yang ada di instansi, sesudah seluruh pejabat misalnya kepala bidang ataupun kepala sub bagian yang berkaitan memberikan paraf di konsep dokumen, sistem elektronik akan mengirimkan konsep ke pejabat tertinggi guna ditandatangani secara elektronik.

TTE dijalankan di aplikasi mobile pejabat dengan mempergunakan “*private key*” serta sertifikat elektronik yang sebelumnya sudah diperoleh, tiap dokumen elektronik yang membutuhkan persetujuan pejabat akan dikirim ke sistem TTE oleh sistem elektronik instansi pemerintah. Parameter yang dikirimkan yakni dokumen elektronik serta daftar pejabat yang berhak memberikan persetujuan kepada dokumen elektronik. Selanjutnya sistem TTE akan mengirim pemberitahuan ke pejabat bahwasanya ada dokumen yang harus diberikan persetujuan, kemudian pengguna *mendownload* serta menyetujui dokumen dengan menandatangani dokumen secara elektronik bila seluruh pihak sudah menandatangani dokumen elektronik, maka dokumen dikirimkan lagi ke sistem elektronik instansi pemerintah dari sistem TTE.

Berdasarkan atas bentuk upaya yang dapat dijalankan oleh kantor badan pertanahan nasional guna mencegah terjadinya penyalahgunaan TTE maka bila dihubungkan dengan teori tujuan Gustav Radbruch harus mencakup 3 (tiga) unsur, yakni:

- a. Keadilan Hukum, Hukum yang berfungsi mengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tak adiknya tata hukum serta menjadi dasar dari hukum selaku hukum sehingga keadilan mempunyai sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar untuk setiap hukum positif yang bermartabat. Gustav Radbruch mengungkapkan bahwasanya hukum ialah pengemban nilai keadilan, keadilan mempunyai sifat normatif serta konstitutif untuk hukum. Normatif dikarenakan keadilanlah, hukum positif berpangkat serta bersifat konstitutif dikarenakan keadilan haruslah menjadi elemen mutlak untuk hukum, tanpa keadilan suatu aturan tak pantas menjadi hukum, dalam hal ini melalui Permen No. 3 Tahun

- 2019 serta Permen No. 5 Tahun 2020 yang berlaku di Indonesia memberi persamaan hak serta kewajiban hukum atas pelayanan hak tanggungan secara elektronik.
- b. Kemanfaatan Hukum, yakni hal yang utama pada suatu tujuan hukum, mengenai tujuan hukum lebih dulu diketahui apabila diartikan dengan tujuan sendiri serta yang memiliki tujuan hanyalah manusia, namun hukum bukan tujuan manusia, hukum hanya *instrument* guna mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat serta bernegara. Tujuan hukum bisa diamati dari fungsinya selaku perlindungan kepentingan manusia, hukum memiliki target yang akan dicapai (Ridwansyah, 2016).
 - c. Kepastian Hukum, selaku salah satu tujuan hukum bisa dikatakan selaku bagian dari usaha merealisasikan keadilan. Wujud nyata dari kepastian hukum ialah pelaksanaan ataupun penegakan hukum atas suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya, melalui kepastian hukum, tiap individu bisa memprediksi apa yang akan dialami bila menjalankan tindakan hukum tertentu. Dibutuhkan kepastian demi merealisasikan prinsip persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi.

Dikaitkan dengan kepastian hukum dari sebuah TTE dalam sertipikat HT-el, bahwasanya dengan diterapkannya TTE dalam sertipikat HT-el menurut Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2020 diperlukan kepastian hukum mengenai kekuatan hukum dari TTE sebagaimana diatur dalam UU ITE sebagai bentuk dari tanggung jawab yang wajib diemban oleh Negara guna memberi perlindungan optimal kepada semua kegiatan pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi di dalam negeri supaya terlindungi dengan baik dari risiko kejahatan serta penyalahgunaan teknologi.

Kepastian Hukum dari upaya kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan TTE yakni:

- a. Adanya dua aplikasi tervalidasi yang digunakan oleh BPN yakni *Veryds* dan *PDF Writer*.
- b. Kantor Badan Pertanahan Nasional telah mempunyai situs resmi (htel.atr/bpn.go.id) jadi hanya orang yang memiliki user saja yang bisa masuk didalam situs resmi tersebut selama orang lain tidak mempunyai user, maka tidak akan bisa masuk kedalam situ resmi tersebut dan mengakses data penting secara illegal.
- c. TTE yang digunakan oleh pihak BPN didalam sertipikat HT-el merupakan tanda tangan yang dikeluarkan oleh BSSN atau “Badan Siber Dan Sandi Negara Republik Indonesia,” yang adalah

lembaga resmi Indonesia dibidang keamanan informasi Negara yang kepalanya bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Hasil penelitian berikut, maka dengan diterbitkannya serta diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2008, Permen ATR/BPN No 5 Tahun 2020 serta Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2019 sudah sesuai dengan unsur-unsur dalam tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, karena telah diatur secara pasti dan nyata mengenai kekuatan hukum TTE yang di bubuhkan dalam sertipikat HT-el.

D. SIMPULAN

Pengakuan hukum Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada sertipikat Hak Tanggungan elektronik (HT-el) yaitu:

1. Tanda tangan elektronik ini sudah didaftarkan ke BSSN. BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara merupakan instansi pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di bidang keamanan informasi dan keamanan siber dan sudah terjamin keamanannya
2. UU ITE sudah mengakui bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna.
3. Telah diterbitkan pula Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik dalam Pasal 3 ayat (3) di tegaskan bahwa tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan manual

Upaya Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan tanda tangan elektronik:

1. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam sebuah sertipikat hak tanggungan elektronik yang dikeluarkan oleh BPN menggunakan dua aplikasi yang sudah tervalidasi yaitu *Veryds* dan *PDF Writer*.
2. BPN saat ini telah memiliki server sendiri (*htel.atr/bpn.go.id*) berkaitan dengan sistem hak tanggungan elektronik yang saat ini digunakan, jadi selama pihak lain yang tidak mempunyai user maka tidak akan bisa melihat data data yang sudah tersimpan dalam user tersebut jadi hanya orang yang mempunyai user saja yang bisa melihat data pribadi penggunanya maka dari itu untuk keamanan sudah dijamin oleh pihak BPN selain dari penggunaan dua aplikasi yang sudah dijelaskan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba. (2017). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Delvina, A. (2019). *Penggunaan TTE dalam Pengajuan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah*, Vol.5, (No.1), p.1305–1318.
- Dillah, P. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alpha Beta.
- Erwin, M. (2012). *Filsafat Hukum*. Jakarta: raja grafindo.
- Fatmawati, N. A. (2020). *Kekuatan Pembuktian Digital Signature Pada Akta yang Dibuat Oleh Notaris*. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol.4, (No.2), p.146–157.
- Harsono, B. (2016). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Letsoin, V. (2010). Pengakuan Tandatanganan pada Dokumen Elektronik dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Sasi*, Vol.16, (No.3), p.52–59.
- Permen ATR/BPN No 3 Tahun 2019 Tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik
- Permen No 71 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik.
- Purwahid Patrik, K. (2009). *Hukum Jaminan (1st ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ridwansyah, M. (2016). Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Konstitusi*, Vol.13, (No.2), p.278.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sanusi, A. (2002). *E-Commerce, Hukum dan Solusinya*. Bandung: Citra Aditia.
- Sihombing, L. B. (2020). Keabsahan TTE Dalam Akta Notaris. *Jurnal Education and Development*, Vol.8, (No.1), p.139.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2014). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi (1st ed.)*. Bandung: Alva Beta.

Suhariyanto, B. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgendi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutedi, A. (2012). *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. (2018). *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, T. (2020). Keabsahan TTE Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata. *Indonesian Private Law Review*, Vol.1, (No. 2), p.87–98.

UU No. 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Sebagai Payung Hukum Dari TTE.